

Volume 11, Nomor 1, Juni 2017

P-ISSN : 0853-9510

E-ISSN : 2540-7759



KALAM

TRUTH AND LOVE IN SEXUAL ETHICS OF ISLAM
Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno, Siti Syamsiatun

**KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERBUDAYA**
Muhammad Alfatih Suryadilaga

METODE TAFSIR TAHLİLĪ:
Cara Menjelaskan al-Qur'an
dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat
Faizal Amin

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DAFTAR ISI

- **TRUTH AND LOVE IN SEXUAL ETHICS OF ISLAM**
Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno & Siti Syamsiatun..... 1-30
- **KRITIK “INSISTS” TERHADAP GAGASAN PLURALISME AGAMA**
Ahmad Khoirul Fata, Fauzan..... 31-56
- **MELACAK DAN MENYIKAPI PROYEK REVIVALISME DALAM GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM**
Syaifulloh Yazid 57-84
- **TEOLOGI POLITIK BERBALUT SARA ANTARA AMBISI DAN KONSPIRASI**
M. Sidi Ritaudin..... 85-106
- **KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**
Sudarman 107-134
- **HUKUMAN PELAKU PENODAAN AGAMA MENURUT SUNNAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASASI MANUSIA**
Muh. Tasrif 135-164
- **MENUMBUHKAN NILAI TOLERANSI DALAM KERAGAMAN BERAGAMA**
Ahmad Izzan 165-186
- **HADITH HERMENEUTIC OF ALI MUSTAFA YAQUB**
Rohmasyah..... 187-214
- **KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERBUDAYA**
Muhammad Alfatih Suryadilaga..... 215-234
- **METODE TAFSĪR TAHLĪLĪ: Cara Menjelaskan Al-Qur’an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat**
Faizal Amin 235-266



KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERBUDAYA

Muhammad Alfatih Suryadilaga

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
suryadilaga.mf@gmail.com

Abstract

The Hadith for Muslims is a source of Islamic teachings. Therefore, in the life of a Muslim both individually and in groups and in the life of the nation and cultured is stained from the values of Islamic teachings. In the present context along with the development of science and technology and is encouraged to inherit the Prophet's legacy. This makes the importance of contextualization in the understanding of hadith. One form offered is through a hermeneutic approach. This includes the hadith in the life of the nation and the state because of the difference in social context, culture and political system. This effort is to keep the hadith from extinction and can be carried out in context. As a messenger of Allah swt., The Prophet Muhammad. Build a civilized and state society in line with the basic principles of Islam. What was built and developed by the Prophet Sometimes opposed to the tradition that developed before Islam came.

Abstrak

Hadis bagi kalangan umat Islam merupakan sumber ajaran Islam. Oleh karenanya, dalam kehidupan seorang muslim baik secara individual

maupun kelompok serta dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya sangat diwarnai dari nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Dalam konteks sekarang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didorong untuk mewaris peninggalan Nabi saw. Hal ini menjadikan pentingnya dilakukan kontekstualisasi dalam pemahaman hadis. Salah satu bentuk yang ditawarkan adalah melalui pendekatan hermeneutika. Hal ini termasuk hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena bedanya konteks sosial, budaya dan sistem politik. Upaya ini adalah untuk menjaga hadis dari kepunahan dan dapat dilaksanakan sesuai konteksnya. Sebagai seorang utusan Allah swt., Nabi Muhammad saw. membangun masyarakat yang berbudaya dan bernegara sejalan dengan prinsip dasar Islam. Apa yang dibangun dan dikembangkan oleh Nabi saw. terkadang berseberangan dengan tradisi yang berkembang sebelum Islam datang.

Keyword: Hadis, Berbangsa, Berbudaya, Kontekstualisasi

A. Pendahuluan

Warisan besar Rasulullah saw. sebagai utusan Allah swt. adalah al-Qur'an dan Hadis. Dalam kedua warisan tersebut di dalamnya memuat berbagai tuntunan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan keseharian baik secara individu, maupun sosial. Hadis sebagai ajaran Islam tidak saja mengatur hubungan antara Tuhan dan Manusia melainkan juga hubungan manusia satu dan lainnya termasuk di dalamnya dalam kehidupan bernegara dan berbudaya.

Dalam konteks di atas, maka kehidupan ummat muslim dalam berbangsa dan berbudaya juga dapat dimanifestasikan dengan baik melalui pesan yang dibawa Rasulullah saw dan tuntunan yang dibangun selama beliau menjadi utusan Allah swt. dengan memulai membangun peradaban Islam yang berbudaya termasuk di dalamnya dengan mendirikan Negara Madinah.¹ Dengan ragam dan bentuk masyarakat yang plural dan *multicultural*, Nabi Muhammad saw membangun kebersamaan dalam rangka menjadikan Madinah sebagai

¹ Lihat Sidik Jatmika, Warisan Kejayaan Madinah bagi Pengembangan Kajian Ilmu Sosial dan Politik dalam *Jurnal Hubungan Internasional* 172 Vol. 1 No. 2 / Oktober 2012, 172-178.

pusat pemerintahan yang bermartabat dan menaungi beragam sisi kemanusiaan yang ada di dalamnya.

Artikel ini akan mengkaji tentang reaktualisasi hadis-hadis tentang berbangsa dan berbudaya dalam konteks ke-Indonesiaan dan kekinian. Untuk sampai mengkaji pokok persoalan tersebut, akan dikaji konsep reaktualisasi atau konsep kontekstualisasi yang berkembang dalam tradisi hadis dan kehidupan berbangsa dan berbudaya dalam bingkai Indonesia sebagai NKRI. Setelah hal tersebut dikaji, maka dikemukakan hadis-hadis terkait kehidupan berbangsa dan berbudaya dan berikut takhrijnya serta pemahamannya baik secara tekstual dan kontekstual dengan mengaitkan kondisi Bangsa Indonesia sekarang ini.

B. Kontekstualisasi dan Reaktualisasi Hadis

Istilah reaktualisasi dan kontekstualisasi adalah sebuah istilah yang intinya sama. Di mana istilah reaktualisasi adalah mengaktualkan kembali sesuatu baik pemikiran atau yang lainnya dalam konteks sekarang. Namun, istilah ini lebih sering dipahami dalam konteks kajian hukum Islam.² Sedangkan dalam tradisi hadis, istilah tersebut dikenal dengan pemahaman hadis atau kontekstualisasi.³

Hadis sebagai ajaran Islam di dalamnya terkandung ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah saw. Setidaknya, melalui hadis inilah manusia dapat menjalankan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. Zaman awal Islam sejak masa Rasulullah saw. di kalangan sahabat senantiasa memahami dan melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Segala problem kehidupan keseharian baik individu maupun bermasyarakat serta bernegara ditanyakan langsung kepada Nabi saw. Namun, seiring dengan wafatnya Rasulullah saw., para

² Lihat Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Syazali" dalam *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. 44 No. 1 2006, 223-249.

³ Lihat Muhammad Alfatih Suryadilaga, dari Grarib ke Syarah Hadis, Proceeding 1st ASILHA International Conference: Hadith and Its Contribution for Indonesia and Muslim World, 2016.

sahabat kemudian mendiskusikannya dan saling cek dan ricek untuk mendapatkan hadis yang diinginkan dan sekaligus melaksanakannya.

Upaya di atas terus dilaksanakan oleh generasi sesudahnya dan bahkan sampai sekarang. Banyak ulama hadis yang memberikan teori khusus terkait pemahaman hadis yang dikenal dengan kontekstualisasi atau dalam bahasa sekarang dikenal dengan hermeneutika hadis. Namun, istilah pemahaman hadis dalam konteks abad ke-8 H. dikenal dengan syarah hadis dan jauh sebelumnya dikenal dengan istilah *gharib al-hadis*.⁴ Kedua bentuk pemahaman hadis inilah yang dikenal dalam sejarah perkembangan hadis.

Namun, dalam kacamata Agusni Yahya dikatakan bahwa sebagai penafsir teks-teks hadis, Ibn Hajar al-`Asqalani tertumpu kepada dunia masa lalu, masa awal Islam yaitu masa Nabi saw, sahabat, tabi`in dan tabi` tabi`in.⁵ Baginya, Ibn Hajar al-`Asqalani tidak melibatkan isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam pada masanya di Mesir, Makah dan Madinah abad keenam hijriah. Dengan demikian, secara *world view* hermeneutik, Ibn Hajar bersifat normatif dan berorientasi ke masa Islam klasik, tidak terpengaruh dengan pandangan budaya keilmuan di luar Islam klasik.

Dari sisi hermeneutika kebahasaan dan cakupannya, Ibn Hajar tidak bertumpu kepada pendekatan bahasa saja, tetapi juga kepada pendekatan usul fiqh, ulum al-hadis, dan pendekatan sejarah. Pendekatan bahasa dan ulum al-hadis lebih dominan dari pada selainnya. Ditinjau dari tujuan hermeneutika, sebagai seorang *al-`alim* tentang pesan Nabi saw kepada manusia, Ibn Hajar mensyarah hadis-hadis sahih riwayat al-Bukhari ini tidak keluar selain untuk mengungkap kebenaran Islam yang murni dari tabir ketidaktahuan, kesulitan dan kesamaran umat Islam terhadap hadis-hadis Nabi saw. mengingat tentang waktu antara Nabi

⁴ Lihat Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012).

⁵ Lihat Agusni Yahya, "Pendekatan Hermeneutik dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab *Fathal-Bari* Karya Ibn Hajar Al-`Asqalani)", *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* Vol. 1, No.2, Desember 2014, 365-386.

Muhammad saw., Imam al-Bukhari, Ibn Hajar, masing-masing telah berselang berabad-abad lamanya.

Pentingnya kontekstualisasi sebagaimana dijelaskan oleh Nawir Yuslem adalah adanya perbedaan kondisi sosial, budaya, politik dan sistem nilai.⁶ Di mana dengan perkembangan waktu dan perbedaan tempat antara Indonesia dan Arab melahirkan perbedaan konteks sehingga perlu adanya pemahaman secara kontekstualisasi. Hal yang perlu dilakukan adalah memahami ulang agar sesuai dengan konteks sekarang. Seperti dalam kasus perwalian yang dalam konteks Arab lebih karena posisi perempuan yang tertindas dan Nabi saw. mengangkatnya dengan memberikan hak namun seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu pemahaman ulang dikaitkan dengan hadis lain dan pendapat ulama. Hal ini dihasilkan kesimpulan bahwa jika yang menikah adalah perempuan yang dewasa maka dapat melaksanakan perbuatan hukum termasuk akad nikah.⁷

Tentang arti pentingnya kontekstualisasi hadis adalah berdasarkan alasan fungsi hadis Nabi saw. Hal tersebut karena hadis dijadikan sebagai penjelas atas al-Qur'an. Selain hal tersebut juga dilakukan karena klasifikasi hadis Nabi saw. yang sangat beragam sesuai dengan kapasitas pribadi, otoritas yang melekat pada sosok pribadi Nabi saw. dan *wurud* atau turunnya sebuah hadis. Hal lain adalah tentunya dengan perkembangan zaman yakni sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Kajian atas hermeneutika hadis sangat diperlukan di era sekarang. Hal ini sebagaimana kajian yang dilakukan oleh N. Kholis Hauqola.⁹ Baginya, adanya pembakuan pemaknaan hadis merupakan manifesto pemahaman agama yang mengusung ketunggalan; baik dalam

⁶ Lihat Nawir Yuslem, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis" dalam *Jurnal Miqot* Vol. XXIV No. 1 Januari-Juni 2010, 1-22

⁷ Lihat Nawir Yuslem, "Kontekstualisasi... 18.

⁸ Lihat Muhammadiyah Amin, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis dan Rekonstruksi Epistemologi Ikhtilaf dalam Fiqh al-Hadis", *Islamica*, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, 256-268.

⁹ Lihat N. Kholis Hauqola, "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks", *Teologia*, Volume 24, Nomor 1, Januari-Juni 2013,

bentuk penafsiran tunggal, pemahaman tunggal, kebenaran tunggal, Islam tunggal, dan ketunggalan-ketunggalan lain dalam beragama. Akibatnya, hadis-hadis Nabi hadir di tengah kehidupan umat kekinian dalam bentuknya yang “beku” atau tetap tidak ada perubahan dari masa ke masa serta miskin aplikasi.

Oleh karenanya, perlu mencoba terobosan untuk memecah kebekuan demi “pribumisasi” hadis agar sesuai dengan realitas zaman. Salah satunya adalah pendekatan hermeneutik dalam penafsiran hadis. Pendekatan hermeneutik dalam penafsiran hadis dapat dilakukan melalui 3 (tiga) lapis penafsiran, yaitu: (1) penafsiran “dari dalam” teks hadis (*meaning within the text*); (2) penafsiran “terhadap hal-hal di sekitar” teks hadis (*meaning behind the text*); dan, (3) penafsiran “yang melawan” teks hadis (*meaning in front of the text*). Ketiga lapis penafsiran ini memiliki fokus, sasaran, serta metode yang antara satu dengan lainnya saling melengkapi.

Adapun bentuk kajian hermeneutik adalah mengkaji bukan hanya horison teks (matan), tetapi juga horison penggagas (Nabi), pembaca (*rijal al-hadis, mukharrij al-hadis, serta mufassir*), dan kontekstualitasnya. Walaupun, hermeneutik merupakan “alat bantu” (bukan pengganti) bagi ilmu-ilmu hadis yang telah “mapan”, namun melalui pendekatan hermeneutik dirasakan mampu melahirkan pemaknaan yang menggabungkan unsur tekstualitas dan kontekstualitas hadis sekaligus, mengingat sebuah teks hanya bisa menemukan maknanya dalam konteks.

Dari kajian di atas, nampak bahwa istilah yang sangat dekat dengan pemahaman hadis adalah kontekstualisasi hadis atau dalam konteks sekarang dikenal dengan hermeneutika hadis. Walaupun hermeneutika lahir dalam tradisi yang berbeda dengan kelahiran hadis, namun keberadaan hermeneutika dapat dijadikan sebagai langkah metodologis dalam memahami hadis dalam konteks kekinian untuk mendapatkan pemahaman yang baru dan segar dalam konteks sosial, budaya dan sosial serta politik di Indonesia.

C. Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya di Indonesia

Idrus Ruslan, melakukan kajian tentang pembangunan yang dilakukan di Indonesia yang tidak saja dilakukan secara fisik melainkan juga secara non fisik (mental). Adanya Pancasila sebagai spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan Indonesia sebagai negara yang religius. Hal ini sesuai dengan semangat yang ada dalam ajaran Islam baik dalam al-Qur'an dan Hadis.¹⁰

Dalam konteks penelitian lain bahwa adanya kesepakatan atas Pancasila sebagai falsafah, dasar negara, ideologi negara. Hal ini adanya kepercayaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai sumber inspirasi dan sumber solusi atas permasalahan bangsa. Adanya kegagalan dalam membangun negeri yang makmur disebabkan belum dilaksanakannya amanat Pancasila. Berbagai persoalan bangsa yang muncul saat ini dinilai akibat pengamalan Pancasila dan UUD 1945 yang menyimpang. Karena itu, kalangan ini menyerukan kembali pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen.¹¹

Dalam konteks yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melalui penegakkan empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Keempat ini dijadikan sebagai sebuah tatanan yang sangat penting dalam tegaknya bangsa Indonesia.¹² Empat hal inilah yang dijadikan sebagai modal dasar bagi bangsa Indonesia di era kekinian dalam merajut kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak mudah terkoyak dengan modernitas dan perkembangan zaman.

Dalam konteks demokrasi, bangsa Indonesia kenal dengan demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lainnya. Sebagai sebuah demokrasi, Pancasila pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu juga diatur pula, hal-hal dalam

¹⁰ Lihat Idrus Ruslan, "Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Nilai Islam dalam Pancasila" dalam *Jurnal TAPis*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013, 1-16.

¹¹ Lihat J. Tjiptabudy, "Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi", dalam *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010, 1-8.

¹² Lihat Sekjend MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 2012.

kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga Negara baik di pusat maupun di daerah. Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya. Demokrasi Pancasila merupakan jalan tengah yang harus disikapi secara bijak karena merupakan alternatif pemersatu antara beragam latar belakang suku dan budaya masyarakat Indonesia.¹³

Dalam konteks pemikiran tertentu, sebagaimana dibahas konsep Nurcholish Madjid seperti dikaji oleh M. Tahir. Cak Nur merasa tidak perlu mendirikan negara Islam. Baginya Pancasila adalah final dan merupakan titik temu dari berbagai kepentingan. Kedua, bagi Cak Nur, yang penting adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai Islam sebagai etika politik nasional sehingga meskipun tanpa menyebut simbol Islam, substansi Islam itu sendiri sudah terserap ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Islam tidak harus menjadi sebuah parpol atau kekuatan politik. Islam bisa saja hanya menjadi kekuatan moral atau kekuatan kultural yang mempengaruhi segala kebijakan para pemimpin negara.¹⁴

Dalam penelitiannya, Hermanto Harun¹⁵ mengkaji penelitian relasi Islam dan negara dalam perspektif fiqih. Kajian relasi agama negara, para fuqaha telah mengupas dan menjelaskannya secara rinci, bahkan kajian tentang negara perspektif fikih telah mengklasifikasi bentuk, tugas dan fungsi negara sebagai *watsilah* dalam menegakkan ajaran Islam. Kajian posisi negara perspektif fikih ini setidaknya memberi justifikasi bahwa persoalan politik kedudukan negara dalam perspektif

¹³ Lihat Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" dalam *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015, 156-166. doi: 10.15408/sd.v2i2.2815.

¹⁴ Lihat M. Tahir, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Pandangan Nrcholish Madjid" dalam *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan* Vol: XV, No. 1, Juni 2012, 37-53.

¹⁵ Lihat Hermanto Harun, "Relasi Islam dan Negara: Mengupas Konsepsi Negara Perspektif Fiqh" dalam *Media Akademika*, Vol. 26, No. 2, April 2011, 151-187.

Islam menjadi sangat jelas, sehingga dapat memberi kejelasan dalam sumbang pemikiran tentang status negara dalam kaca mata agama, khususnya Islam.

Demikian juga kajian atas budaya dalam merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. Adalah untuk menyempurnakan akhlak. Budaya manusia pada zaman turunnya Islam adalah jahiliyah. Dalam konteks ini, istilah tersebut terkait erat dengan moral dan tauhid. Bukan dalam hal intelektualitas dari sisi kesenian dan ekonominya. Dalam konteks ekonomi Arab pada masa itu merupakan destinasi ekonomi yang sangat berwibawa. Di mana, jalur perdagangan yang dikenal jalur sutera ada di sana.

Sementara terhadap kondisi wilayah Arab pra Islam berbeda dengan Arab modern ini yang terdapat sekat-sekat antar negara. Sebagaimana Philip K. Hitti menjelaskan Arab pada masa itu hanya ada dua macam yakni Arab Utara dan Arab Selatan. Arab Utara kebanyakan penduduknya nomaden dan mereka ini adalah Nejed dan Hijaz. Sedangkan Arab Selatan adalah Yaman dan Hadramaut yang lebih dekat dengan laut. Keberadaan Arab Selatan inilah yang lebih maju karena bersentuhan dengan orang lain.¹⁶

Hal lain yang sangat mempengaruhi budaya Arab dan orang-orangnya adalah terkait erat dengan kondisi alam di mana alam yang sangat tandus dan panas serta kadangkala di malam hari menjadi dingin. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Colberd C. Held.¹⁷ Kondisi yang gersang ini disebabkan oleh curah hujan yang kurang. Hal ini menyebabkan air menjadi sesuatu yang langka dan menjadi rebutan baik antara manusia maupun hewan.

Kondisi di atas dalam perkembangan berikutnya sangat berpengaruh pada ajaran yang disampaikan Nabi saw. Hal ini

¹⁶ Lihat Philip K. Hitti, *The History of The Arab* Terj. Cecep dkk., (Jakarta: Serambi, 2005), 37-40.

¹⁷ Lihat Colberd C. Held, *Midle East Patters* (Corolado: Westview Press, 2008), 48.

sebagaimana dalam kajian antropologi hadis.¹⁸ Dalam kajian ini, terdapat adanya pemahaman yang erat antara cuaca dengan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi saw. dan bahkan terkait erat juga dengan bangunan masjid pada masanya. Atau dengan kata lain, bentuk masjid zaman dahulu telah mempengaruhi konstruksi sebuah hadis, seperti atas *shaf* perempuan, batalnya shalat karena perempuan, anjing dan keledai serta seruan azan oleh Bilal jika masa yang dingin atau hujan untuk shalat di rumah masing-masing atau kendaraannya.

D. Pemaknaan Hadis dalam Berbangsa dan Berbudaya

Hadis Nabi saw. sebagaimana yang dikenal selama ini merupakan serangkaian sabda, perbuatan serta ketetapan Nabi saw. yang merupakan tafsir secara khusus atas al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah swt. Oleh karena itu, Rasulullah saw. dikatakan sebagai seorang mufassir pertama di dunia Islam. Tentu saja, sebagai salah satu pribadi yang menjadi Rasulullah saw. menyesuaikan dengan konteks masyarakat di mana diturunkan wahyu tersebut. Dari hal ini, maka hadis-hadis yang ada kebanyakan adalah dalam konteks lokalitas dan memerlukan pemaknaan ulang atau dikenal kontekstualisasi.

Sebagaimana dalam sejarah kenabian, maka yang dilakukan oleh Muhammad saw. sebagai seorang utusan Allah swt. maka langkah pertama beliau adalah menyempurnakan akhlak masyarakat. Kebiasaan adat dan budaya Arab yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat yang sesuai ajaran Islam dilanjutkan dan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam setahap demi setahap dilakukan pembenahan. Seperti dalam konteks budaya minuman keras atau dikenal dengan *khamr*.

Dalam ayat al-Qur'an, terlihat budaya ini pada awalnya masih ditolelir dengan menjelaskan bahwa *khamr* ada manfaat dan *madharat*-nya, namun *madharat*-nya lebih banyak. Dan kemudian ayat tersebut berkembang dengan melarang seseorang yang sedang shalat dalam keadaan mabuk. Dan akhirnya, *khamr* dilarang di masa Madinah dengan turunnya ayat al-Qur'an yang diawali kata-kata Wahai orang-

¹⁸ Lihat Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Pembacaan Hadis dalam Perspektif Antropologi", Jurnal al-Qalam Vol 31 No. 1 Januari-Juni 2014, 1-22.

orang yang beriman, sesungguhnya *khamr* adalah najis dan merupakan perbuatan setan.¹⁹

Gambaran di atas juga dibenarkan oleh Hadis Nabi saw. Bagi masyarakat Jahiliyah, minuman *khamar* itu seperti air putih yang dapat menjadi penghilang dahaga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas dari Imam al-Bukhari.²⁰

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: "اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا"

"Aku mendengar ayahku di masa jahiliyah mengatakan, 'Berilah kami minum dengan gelas-gelas penuh berisi minuman (*khamr*)'."

Hal lain yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad terkait masalah di atas, yakni empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan: (1) membanggakan kebesaran leluhur, (2) mencela keturunan, (3) mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan (4) meratapi mayit (niyahah). Lalu beliau bersabda, "Orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal"²¹

Hal lain yang sering terjadi zaman Jahiliyah adalah membunuh anak perempuan dan adanya bentuk pernikahan tertentu yang dilarang dalam Islam. Hal ini ditemukan adanya sejarah kelam bangsa Arab pra Islam sebagaimana terekam dalam hadis berikut:

قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُضِدُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتُ مِنْ طَمَثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي

¹⁹ Q.S. al-Maidah (6): 90

²⁰ Sahih Buhari 3627

²¹ HR. Muslim no. 934

مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجَهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ
الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ
ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحُ
آخِرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصَيِّبُهَا
فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيْالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أُرْسِلَتْ
إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ
قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ
أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدَهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ
الرَّابِعُ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا
وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ
دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعُوا
لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرُونَ فَالْتَأَطُّ بِهِ وَدُعَايِ ابْنِهِ لَا يَمْتَنِعُ
مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ
الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ.²²

Dalam sejarahnya, masyarakat Arab jahiliyah mengenal aneka bentuk perkawinan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a, istri Nabi Muhammad saw, bahwa pada zaman jahiliyah terdapat enam

²² Bukhari 4733 *Mawsuat al-Hadis al-Syarif*. Lihat juga Ahmad al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi Kubra*, juz XI (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 111.

macam perkawinan, perkawinan *istibda'*,²³ perkawinan *al-maqtu*,²⁴

²³ Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan setelah menikah suami memerintahkan istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya dengan maksud mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan. Kemudian setelah hamil suami mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami-istri. Aisyah menggambarkan perkawinan ini sebagai berikut : seorang perempuan bila telah selesai dari masa menstruasinya dan dengan demikian ia suci kemudian ia meminta kepada suaminya untuk mengirimkan “si anu” (nama seorang laki-laki) lalu tidur dengannya. Suaminya akan menjauh darinya sampai ada tanda-tanda sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ia hamil dengan laki-laki yang tidur dengannya itu. Biasanya yang dipilih adalah laki-laki dari salah satu tokoh penting masyarakat, tujuannya adalah untuk mendapatkan anak yang akan mewarisi sifat-sifat besarnya. Bila bukti kehamilannya tidak diragukan lagi, si suami kemudian akan mengulangi hubungan seks dengan istrinya. Setelah si anak lahir, ia dianggap sebagai buah dari ayah yang resmi dan bukan dari “orang besar” yang pernah tidur dengan istrinya. Istibdha’ adalah salah satu bentuk hubungan poliandri di antara orang-orang Arab dan masih dipraktekkan dalam beberapa masyarakat bilamana seorang wanita yang steril boleh melakukan hubungan perkawinan tambahan supaya bisa hamil. Perkawinan yang dijalankan menurut praktek istibdha’ baik dengan cara bersetubuh dengan orang selain suaminya ataupun dengan menggunakan sepotong kain yang dibasahi sperma, kedua-duanya adalah cara yang mirip dengan gagasan tentang inseminasi buatan yang intinya adalah menggantikan sperma bapak dengan sperma laki-laki lain

²⁴ Perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Perkawinan tersebut merupakan tradisi Arab jahiliyah, bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa istri-istri ayahnya. Jika anak laki-laki yang mewarisi itu masih kecil, keluarganya dapat menahan istri itu sampai anak tersebut dewasa

perkawinan *al-ratum*,²⁵ perkawinan *khadan*,²⁶ perkawinan *badal*,²⁷ *al-syigar*.²⁸

Dari ragam perkawinan tersebut, nampak bahwa perkawinan tersebut tidak dilandasi dengan kemaslahatan kemanusiaan. Pengangkatan Rasulullah saw. sebagai utusan Allah swt. adalah untuk memberikan perbaikan tatanan masyarakat yang sudah rusak setelah lima abad ditinggal oleh Nabi Isa a.s. Kebiasaan yang terjadi antara lain tidak ada penghormatan atas perempuan, termasuk dalam misi inilah Nabi saw. menjadikan poligami dengan empat orang isteri merupakan sebuah langkah yang maju. Di mana sebelumnya belum ada pembatasan seseorang dalam menikahi perempuan.

Adapun misi Rasulullah saw. sebagaimana dalam sabdanya: *إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ* (Sesungguhnya aku diutus Tuhan untuk menyempurnakan kemuliaan (keshalihan) akhlak).²⁹ Misi tersebut dilaksanakan sebelum membentuk masyarakat dalam komunitas di Madinah. Selama di Makah 13 tahun lamanya, Muhammad saw. melakukan pembinaan pribadi masyarakat dan tidak melaksanakan ritual apapun yang dikenal dalam ibadah seperti shalat dan puasa serta lainnya.

²⁵ Perkawinan poliandri, perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki (kebalikannya poligami). Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya lalu menentukan siapa ayah dari bayinya dan laki-laki yang ditunjuknya itu harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anak kandungnya. Bentuk perkawinan seperti ini juga disebut *zawaj al-musyarakah* atau perkawinan bersama. Perempuan tidak boleh memiliki lebih dari sepuluh suami dan bila ia melangkahi batas ini, maka masyarakat akan mencapnya sebagai pelacur. Bila si perempuan hamil, ia akan menyuruh mereka datang dan tidak seorang pun boleh menolaknya. Setelah mereka berkumpul kemudian si perempuan menyebut nama laki-laki yang ia inginkan sebagai ayah dan penjaga anak-anaknya. Laki-laki yang disebut juga tidak boleh menolaknya.

²⁶ Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah (kumpul kebo). Masyarakat Arab saat itu menganggap perkawinan tersebut bukan kejahatan selama dilakukan secara rahasia.

²⁷ Perkawinan dimana dua orang suami bersepakat tukar menukar istri tanpa melalui talak. Tujuannya tentu saja hanya untuk memuaskan hasrat seksual mereka

²⁸ Seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya (tukar-menukar anak atau saudara perempuan).

²⁹ HR. Ahmad ibn Hanbal hadis nomor 8729. Dalam redaksi lain disebut dengan مكارم الأخلاق.

Pembinaan yang dilakukan oleh Muhammad saw. sebagai kepala masyarakat dan agama dijadikan benteng yang kokoh untuk menjalankan kehidupan bernegara dan berbudaya di Madinah. Dalam kehidupan kenegaraan, Nabi Muhammad saw. di era Madinah membangun masyarakat dengan prinsip-prinsip tertentu sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah.³⁰ Sebelum di Madinah konstruksi penduduk Madinah adalah Arab, Musyrikin Makah dan Yahudi. Namun, setelah Nabi Muhammad datang di Madinah tatanan tersebut berubah menjadi Islam (Muhajirin dan Anshar) dan bukan Islam (Yahudi dan Musyrikin Makkah).

Dari pernyataan di atas nampak bahwa sosok hadis yang dibawa Nabi Muhammad saw. bagi umat manusia ini menjadi dua bagian, yang pertama adalah agama, terkait erat pokok akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam kaitan hal ini, umat manusia harus mengikutinya. Hadis-hadis yang berbicara atas shalat, zakat, puasa, haji, berakidah, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia semuanya tidak terdapat adanya perbedaan tentang kewajibannya.

Adapun sisi lain dari Muhammad saw. seperti dalam hal sosial dan budaya. Adanya sisa-sisa kejadian masa silam (pra Islam) akibat daerah yang tandus, maka kecenderungan orang-orangnya adalah lebih agresif. Dan oleh karenanya, jika perempuan bepergian, Rasulullah saw. memerintahkan untuk disertai mahramnya.

Sebagaimana hadis berikut:

٩٥٦ حديث لا تسافر المرأة ثلاثة أيام ومعها زوجها أو ذو محرم
منها مسلم من حديث أبي سعيد بلفظ فوق ثلاث وهو في البخاري

³⁰ Lihat Piagam Madinah (Bahasa Arab: صحيفة المدينة, *shahifatul madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw., yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengant ujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengitantara Bani 'Ausdan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*.

يومين واتفقا عليه من حديث ابن عمر بلفظ فوق ثلاث وفي رواية
العالمين ثلاثة ايام وفي رواية لهما عن أبي هريرة مسيرة يوم وليلة وفي
رواية لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وأخرجه أبو داود وابن حبان
والحاكم بلفظ يريد وقد تقدم في كتاب الحج مستوفى

Tentu saja, jika kenyataan keamanan menjadi persyaratan maka jika di kondisi Indonesia adalah sangat memungkinkan perempuan bepergian sendiri tanpa disertai mahramnya. Namun, hal tersebut berbeda dengan di Negara lain seperti para jamaah haji Indonesia harus hati-hati karena masih banyak kejadian perempuan yang hilang jika bepergian sendiri atau walaupun masih disertai mahramnya (suaminya).

Perilaku Nabi saw. dan keluarga beliau ketika membuang air besar. Nabi saw. sudah tinggal di Madinah beliau memiliki beberapa istri. Tampaknya tidak di semua rumah beliau ada toilet untuk buang air besar. Salah satu istri beliau Siti Aisyah mengatakan bahwa bagi orang-orang Madinah, membuang air besar di dalam rumah itu adalah sesuatu yang menjijikkan.

Pernyataan di atas menyisakan pertanyaan bagaimana Rasulullah saw. dan keluarga beliau membuang air besar? Dalam riwayat-riwayat yang sahih banyak disebutkan bahwa Nabi saw. dan keluarga beliau membuang air besar pada malam hari di tengah padang pasir jauh dari lingkungan permukiman. Inilah hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan masalah sosial, yaitu kondisi masyarakat Madinah yang pada saat itu rumah-rumah mereka tidak memiliki toilet untuk buang air besar. Apakah kondisi ini bisa dijadikan sebagai bentuk contoh di era sekarang? Tidak ada satu pun ulama yang menganjurkan, apalagi mewajibkan umat Islam untuk melakukan hal itu.

Pemahaman kontekstual atas hadis di atas adalah mengikuti semangat dari perilaku Nabi saw. dalam membuang air besar itu adalah melakukannya di suatu tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Oleh karenanya, membuang air besar di dalam toilet yang berada di rumahnya dan tidak dilihat oleh orang lain maka hal itu sudah masuk dalam wilayah mengikuti perilaku Nabi saw.

Hal inilah yang menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, yakni Islam adalah agama yang universal dan tidak mengenal batas-batas etnis dan geografis. Islam berlaku untuk setiap masa dan tempat. Dengan demikian, Islam tidak identik dengan Arab dan tidak Arab sentris. Termasuk di dalamnya adalah budaya berpakaian, misalnya, Islam tidak pernah mengamanatkan bentuk pakaian tertentu misalnya memakai jubah dan bersorban.³¹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ الرَّازِيِّ
 أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا بِيخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ
 سَوْدَاءٌ وَيَقُولُ كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Jika dilihat secara keseluruhan tentang hal ini, tidak ada hadis-hadis sahih yang menunjukkan keutamaan memakai jubah atau sorban.

Apakah Nabi saw. memakai sorban? Nampaknya Nabi saw. adalah benar dalam hal ini, berdasarkan hadis sahih. Namun, pola Nabi saw. dalam hal memakai sorban itu adalah kapasitasnya Nabi saw. sebagai orang Arab. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan orang-orang musyrikin Arab juga memakai sorban, seperti Abu Jahal, Abu Lahab.

E. Penutup

Dalam kajian di atas dapat disimpulkan bahwa reaktualisasi dan kontekstualisasi hadis sangat penting seiring dengan perkembangan zaman. Hadis sebagai sebuah produk sejarah yang merupakan penjelas al-Qur'an di dalamnya banyak yang bernuansakan kondisi lokalitas masyarakat Arab pada zaman pewahyuan. Konsekuensinya, seiring dengan perkembangan zaman dan untuk membuktikan hadis diperlukan adanya pemakanan ulang seperti dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya. Perbedaan antara lokalitas tempat turunnya wahyu al-Qur'an dan hadis serta kompleksitas perkembangan dalam konteks kemodernan menjadikan adanya pemahaman baru mutlak adanya. Pemahaman yang hendak diperoleh dalam konteks sekarang adalah pemahaman yang bersifat dinamis dan dapat menjadikan kehidupan kemanusiaan. []

³¹ Lihat Tirmizi, 3243 dan Sunan Abu Dawud 3520

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammadiyah “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis dan Rekonstruksi Epistemologi Ikhtilaf dalam Fiqh al-Hadis, *Islamica*, Vol. 5, No. 2, Maret 2011.
- Harun, Hermanto. “Relasi Islam dan Negara: Mengupas Konsepsi Negara Perspektif Fiqh” dalam *Media Akademika*, Vol. 26, No. 2, April 2011.
- Hauqola, N. Kholis “Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuanteks”, *Teologia*, Volume 24, Nomor 1, Januari-Juni 2013.
- Held, Colberd C. *Midle East Patters* (Corolado: Westview Press, 2008.
- Histi, Philip K. *The History of The Arab* Terj. Cecep dkk., Jakarta: Serambi, 2005.
- Ilyas, Yunahar Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Syazali dalam *Jurnal al-Jami’ah*, Vol. 44 No. 1 2006.
- Jatmika, Sidik. Warisan Kejayaan Madinah bagi Pengembangan Kajian Ilmu Sosial dan Politik dalm *Jurnal Hubungan Internasional 172* Vol. 1 No. 2/ Oktober 2012.
- Ruslan, Idrus. “Membangun HarmoniKehidupan Berbangsa danBernegara Dengan Nilai Islam dalam Pancasila” dalam *Jurnal TAPis*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013.
- Sekjend MPR RI, *EmpatPilarKehidupanBerbangsadanBernegara*, 2012.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih “Pembacaan Hadis dalam Perspektif Antropologi”, *Jurnal al-Qalam* Vol 31 No. 1 Januari-Juni 2014.
- _____, *Dari Grarib ke Syarah Hadis*, Proceeding ^{1st} ASILHA International Conference: Hadith and Its Contribution for Indonesia and Muslim World, 2016.
- _____, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer* Yogyakarta: SUKA Press, 2012.

- Tahir, M. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Pandangan Nrcholish Madjid" dalam *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan* Vol: XV, No. 1, Juni 2012.
- Tjiptabudy, J. "Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi", dalam *JurnalSasi Vol.16. No.3 BulanJuli - September 2010*
- Yahya, Agusni "Pendekatan Hermeneutik dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab *Fathal-Bari* Karya Ibn Hajar Al'Asqalani)", *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* Vol. 1, No.2, Desember 2014.
- Yunus, Nur Rohim "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" dalam *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015.
- Yuslem, Nawir "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis" dalam *Jurnal Miqot* Vol. XXIV No. 1 Januari-Juni 2010.

